

**PRAKTEK DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
KJKS MASLAHAT UMMAT SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (SI)
Jurusan Muamalah**



Disusun Oleh :

EVI NORMAH WATI

062311019

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Evi Normah Wati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Evi Normah Wati
Nim : 62311019
Judul : **Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di
KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam
Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 43**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2010

Pembimbing I

Drs. Gufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1001

Pembimbing II

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : EVI NORMAH WATI
NIM : 062311019
Jurusan : MUAMALAH
Judul : **Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di
KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif
Fatwa DSN – MUI No. 43**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

23 Desember 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2010/2011

Semarang, 23 Desember 2010

Mengetahui

Ketua Sidang

Moh Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1001

Penguji I

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 196907009 199403 1003

Penguji II

A. Ari Budiman M.Ag
NIP. 19691031 19950 1002

Pembimbing I

Drs. Gufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1001

Pembimbing II

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 19690908 200003 1001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2010
Penulis

Evi Normah Wati
NIM. 062311019

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿280﴾

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.s. Al-Baqarah ayat 280).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran, 1986, hlm. 47

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Jumadil akhir 1325 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2004 M, Menetapkan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindarkan praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.
4. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
5. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Sedangkan di KJKS Maslahat Ummat Semarang penentuan besarnya denda pada pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.43 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan *field research* yang dilakukan di KJKS Maslahat Ummat Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dan data sekunder setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pelaksanaan praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* digunakan sebagai simpanan pinjam pada pembiayaan. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut seharusnya tidak dikenakan denda, akan tetapi dalam prakteknya di KJKS Maslahat Ummat Semarang, apabila anggota dalam tanggal angsuran mengalami keterlambatan maka dikenakan denda 0,1% dikalikan hari keterlambatan.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk Orang-orang yang ku cintai & sayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh warna ini Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakanku Disetiap ruang & waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Ayah dan Ibunda tercinta (Bpk Jamburi & Ibu Atifah)
“ yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun materi dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian & memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal, semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.”
2. Kakak-kakakku tersayang, (Mas Yus, Mas Mar, Mb.Bikha & Mas Udin)
“ yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun materi dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian & memberikan motivasi kepada adinda, jasamu takan pernah kulupakan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik buat kalian semua.thanks for all.”
3. Adek-adekku yang tersayang (d’k Jam’ul & d’k Tika)
“ yang selalu mendukung & menyanggiku, kalian semua adik-adikku yang paling baik & suatu kebanggaan buatku, tetap semangat & sukses selalu.
4. Keponakanku (Zulfa Yunita Sari)
“ thanks, kamu memang keponakanku yang paling cantik & lucu, canda tawamu selalu memberikan kebahagiaan dihidupku.
5. Yang terkasih yang tersayang (Budy Sulistyo)
thanks, sudah memberikan warna dihidupku, perhatian, kasih sayang & kesabaranmu takan pernah tergantikan, semoga Allah SWT memberikan yang terbaik buat kamu.
6. Sahabat-sabatku (dedy, roji, apid & rudy)
Thanks for all, kalian semua selalu buat ku tersenyum, & selalu ada disaat ku sedih, membangunkan ku disaat ku terjatuh & memotivasi disaat ku rapuh.
7. Sahabat-sahabatku dikos Cempaka Wiji (Mb. Mila, Inta, Iveh, & dk. Bety, dk. Ayu, dk. Iyut, dk.Yuli).
Thanks atas doa, motivasi, dukungan kalian semua baik moral maupun materiil, canda tawa kalian semua selalu buatku bahagia.
8. Sahabat-sahabatku dikos Angsa (Mb. risa, Mb.nila, Mb. oli, Mb. rina, Mb.reha, Mb. anis, Mb. ikha, Mb. sol, Mb. ifeh & Mb. elly).
Thanks, atas doa, motivasi, dukungan kalian semua yang selalu mengisi hari-hariku dengan penuh canda & tawa.
9. Sahabat-sahabat MUB06 (Eni, Tahul, Hani, Nh, Najil, Robe, Isti, Lutfi, Mini, V3, Aan, Nata, Puje, Anik & Abidin),& Sahabat-sahabatku angkatan 2006 yang tak dapatku sebutkan satu persatu.
trimakasih atas doa, motivasi, dukungan & selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda & tawa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillahirobbil 'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: praktek denda pada pembiayaan murabahah di KJKS Masjid Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.43, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- 2) Bapak Drs. Ghufron Ajib, M.Ag, dan Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

- 3) Bapak Kajur, Sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
- 4) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Maslahat Ummat Semarang khususnya Ibu Siti Isnaini yang telah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Penulis.
- 5) Kedua orang tua penulis, kakak dan adik serta segenap keluarga, atas segala doa, dukungan, perhatian, arahan dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
- 6) Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi doa, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. ” Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada diriku” amin.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 13 Desember 2010
Penulis

Evi Normah Wati
NIM 06231101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penulisan Skripsi.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH DAN DENDA	
A. Murabahah	13
1. Pengertian Murabahah	13
2. Dasar Hukum Murabahah.....	17
3. Rukun Dan Syarat Murabahah.....	18
B. Denda	19
1. Pengertian Denda.....	19
2. Dasar Hukum Denda (Kafarat).....	20
3. Legalitas Denda	21

4. Tujuan Denda.....	23
5. Macam-macam Denda Atau Kafarat	24
BAB III PRAKTEK DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS MASLAHAT UMMAT SEMARANG	
A. Profil KJKS Maslahat Ummat Semarang	26
1. Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya KJKS Maslahat Ummat	26
2. Visi dan Misi di KJKS Maslahat Ummat Semarang	28
3. Struktur Organisasi KJKS Maslahat Ummat Semarang	29
4. Produk-produk Yang Ditawarkan KJKS Maslahat Ummat Semarang	30
B. Mekanisme Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang	34
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Terhadap Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang	43
B. Analisis terhadap Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 43	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran-Saran	53
C. Penutup.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	